



Editor :

Suwandi, S.E., M.Ak., C.GL., C.PI., CNFW., C.FTax., CPABC., C.FR., C.AFE.,
CBPA., C.AP., C.CSR., C.RM., CQMS., CBSP., CFAP., CTP., CPPSP.

MANAJEMEN PERPAJAKAN

Strategi dan Implementasi

Duwi Riningsih | Sri Nirmala Sari | Nita Andriyani Budiman | Muhammad Yusuf
Retno Kurnianingsih | Yasri Tarawiru | Suparna Wijaya | Rida Ristiyana
Ratih Kumala | Nuramalia Hasanah | Kartika Pratiwi Putri
Gd. Ngurah Indra Arya Aditya | I Nyoman Putra Yasa
Rukun Santoso | Kun Ismawati

MANAJEMEN PERPAJAKAN

Strategi dan Implementasi

Kesadaran Pajak adalah harapan pemerintah dalam mensukseskan segala upaya sosialisasi, modernisasi, transparansi untuk memantapkan kepribadian sebagai bangsa Indonesia seutuhnya. Tetapi, semakin mumpuni pemahaman perpajakan masyarakat Indonesia semakin meningkat pula peluang untuk melakukan manajemen pajak. Karena pengetahuan dan pemahaman akan hak dan kewajiban wajib pajak dalam sistem pemungutan *Self Assessment System* diuji untuk melaporkan pajak secara benar, lengkap dan jelas.

Bab yang dibahas dalam buku ini, meliputi:

- Bab 1 Tinjauan Umum Manajemen Perpajakan
- Bab 2 Gambaran Akuntansi Pajak
- Bab 3 Strategi Perencanaan Pajak
- Bab 4 Tahapan Perencanaan Pajak
- Bab 5 Perencanaan Pajak atas Penyusutan
- Bab 6 Perencanaan Pajak atas Revaluasi Aset Tetap
- Bab 7 Perencanaan Pajak atas PPN dan PPnBM
- Bab 8 Perencanaan Pajak atas PPh 21
- Bab 9 Perencanaan Pajak atas PPh Badan
- Bab 10 Strategi Penghematan Pajak
- Bab 11 Pengoptimalan Pembayaran Pajak
- Bab 12 Penutupan Usaha dan Strategi Perpajakannya
- Bab 13 Fenomena Keadilan Pengenaan Sanksi Pajak
- Bab 14 Strategi Menghadapi Pemeriksaan Pajak
- Bab 15 Manajemen Perpajakan Perusahaan Multinasional



Pondok Barokah Indonesia
☎ 0852 4179 6879

📍 BTN Puri Indah Permai Blok K No. 21, Kab. Bone, Sul-Sel



☎ 0858 5343 1992
✉ eurekamediaaksara@gmail.com
📍 Jl. Banjaran RT.20 RW.10
Bojongsari - Purbalingga 53362



MANAJEMEN PERPAJAKAN

Strategi dan Implementasi

Duwi Riningsih
Sri Nirmala Sari
Nita Andriyani Budiman
Muhammad Yusuf
Retno Kurnianingsih
Yasri Tarawiru
Suparna Wijaya
Rida Ristiyana
Ratih Kumala
Nuramalia Hasanah
Kartika Pratiwi Putri
Gd. Ngurah Indra Arya Aditya
I Nyoman Putra Yasa
Rukun Santoso
Kun Ismawati



eureka
media aksara

PENERBIT CV. EUREKA MEDIA AKSARA

MANAJEMEN PERPAJAKAN
Strategi dan Implementasi

Penulis : Duwi Riningsih, Sri Nirmala Sari, Nita Andriyani Budiman, Muhammad Yusuf, Retno Kurnianingsih, Yasri Tarawiru, Suparna Wijaya, Rida Ristiyana, Ratih Kumala, Nuramalia Hasanah, Kartika Pratiwi Putri, Gd. Ngurah Indra Arya Aditya, I Nyoman Putra Yasa, Rukun Santoso, Kun Ismawati

Editor : Suwandi, S.E., M.Ak., C.GL., C.PI., CNFW., C.FTax., CPABC., C.FR., C.AFE., CBPA., C.AP., C.CSR., C.RM., CQMS., CBSP., CFAP., CTP., CPPSP.

Desain Sampul : Eri Setiawan

Tata Letak : Via Maria Ulfah

ISBN : 978-623-487-920-9

Diterbitkan oleh : **EUREKA MEDIA AKSARA, APRIL 2023**
ANGGOTA IKAPI JAWA TENGAH
NO. 225/JTE/2021

Redaksi:

Jalan Banjaran, Desa Banjaran RT 20 RW 10 Kecamatan Bojongsari
Kabupaten Purbalingga Telp. 0858-5343-1992

Surel: eurekamediaaksara@gmail.com

Cetakan pertama, 2023

Eureka Media Aksara bekerjasama dengan
Pondok Berkarya Indonesia

All right reserved

Hak Cipta dilindungi undang-undang

Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun dan dengan cara apapun, termasuk memfotokopi, merekam, atau dengan teknik perekaman lainnya tanpa seizin tertulis dari penerbit.

KATA PENGANTAR EDITOR

Bismillahir Rahmanir Rahim

Sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan, tugas Editor adalah membantu dalam memperbaiki format dan sistematika penyusunan buku sehingga lebih menarik, terarah, dan mudah dipahami oleh semua kalangan pembaca. Editor tidak menekankan pada perbaikan-perbaikan yang sifatnya substansial kepada Tim Penulis, akan tetapi hanya memberikan masukan yang bertujuan agar tulisan lebih berbobot.

Editor mengucapkan terima kasih kepada penerbit Eureka Media Aksara yang telah membantu terbitnya buku ini dan telah memberikan kepercayaan penuh kepada Editor untuk mengedit buku ini. Editor mengakui bahwa buku ini masih terdapat kekurangan. Untuk itu, sudilah kiranya para pembaca memberikan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi perbaikan buku ini pada edisi-edisi berikutnya. Kepada Tim Penulis, Editor menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya atas jerih payah untuk menuangkan hasil pemikirannya ke dalam sebuah tulisan ini; kedepannya diharapkan tetap produktif menulis dan menghasilkan karya-karya terbaik. Akhir kata, semoga buku ini memberikan manfaat bagi semua kalangan.

Bone, Maret 2023

Editor,

Suwandi

PRAKATA

Kesadaran Pajak adalah harapan pemerintah dalam mensukseskan segala upaya sosialisasi, modernisasi, transparansi untuk memantapkan kepribadian sebagai bangsa Indonesia seutuhnya. Tetapi, semakin mumpuni pemahaman perpajakan masyarakat Indonesia semakin meningkat pula peluang untuk melakukan manajemen pajak. Karena pengetahuan dan pemahaman akan hak dan kewajiban wajib pajak dalam sistem pemungutan *Self Assessment System* diuji untuk melaporkan pajak secara benar, lengkap dan jelas.

Buku Manajemen Pajak ini ditulis untuk menjawab tantangan atas pengetahuan dan pemahaman wajib pajak. Manajemen pajak dapat dilakukan tetapi harus sesuai peraturan perpajakan. Jika terjadi penyimpangan ketentuan perpajakan tentu terdapat konsekuensi materiil dan formil. Setiap materi dalam buku ini disajikan dan dibahas secara apik dalam tinjauan atas teori, konsep dan strategi penerapan manajemen pajak. Buku ini membahas Tinjauan Umum Manajemen Perpajakan, Gambaran Akuntansi Pajak, Strategi Perencanaan Pajak, Tahapan Perencanaan Pajak, Perencanaan Pajak atas Penyusutan, Perencanaan Pajak atas Revaluasi Aset Tetap, Perencanaan Pajak atas PPN dan PPnBM, Perencanaan Pajak atas PPh 21, Perencanaan Pajak atas PPh Badan, Strategi Penghematan Pajak, Pengoptimalan Pembayaran Pajak, Penutupan Usaha dan Strategi Perpajakannya, Fenomena Keadilan Pengenaan Sanksi Pajak, Strategi Menghadapi Pemeriksaan Pajak, dan Manajemen Perpajakan Perusahaan Multinasional.

Buku Manajemen Perpajakan ini dibuat berdasarkan Ketentuan Perpajakan yang terbaru (UU Harmonisasi Perpajakan 2021) dan Standar Akuntansi Keuangan yang tertuang dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan serta referensi yang dapat dipercaya dalam membangun konsep dan strategi dalam menerapkan Manajemen Pajak. Namun, jika terdapat kekurangan dan ketidaksempurnaan, penulis berharap saran dan masukan dari para pembaca.

Buku ini dapat tersusun atas kolaborasi dari beberapa penulis yang berasal dari berbagai instansi dan perguruan tinggi yang berbeda. Berkat rahmat dan hidayah dari Tuhan Yang Maha Esa serta bantuan, dukungan, do'a dari berbagai pihak. Para penulis mengucapkan syukur dan berterima kasih kepada keluarga, teman dan sahabat lainnya. Tak lupa kami mengucapkan terima kasih kepada pihak penerbit Eureka Media Aksara dan Bapak Suwandi, S.E., M.Ak., C.GL., C.PI., CNFW., C.FTax., CPABC., C.FR., C.AFE., CBPA., C.AP., C.CSR., C.RM., CQMS., CBSP., CFAP., CTP., CPPSP.

Makassar, November 2022

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR EDITOR	iii
PRAKATA	iv
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	x
BAB 1 TINJAUAN UMUM MANAJEMEN PERPAJAKAN	1
A. Konsep Dasar Manajemen Perpajakan	1
B. Etika Praktik Perpajakan.....	3
C. Penghindaran dan Penyelundupan Pajak	6
D. Referensi	12
BAB 2 GAMBARAN AKUNTANSI PAJAK	14
A. Definisi dan Informasi Akuntansi Pajak.....	14
B. Metode Akuntansi Pajak.....	16
C. Perhitungan Pajak Penghasilan Terutang	18
D. Referensi	22
BAB 3 STRATEGI PERENCANAAN PAJAK	23
A. Konsep Pajak dan Pengambilan Keputusan	23
B. Motivasi Melakukan Perencanaan Pajak.....	25
C. Langkah-langkah dalam Strategi Perencanaan Pajak.....	26
D. Referensi	32
BAB 4 TAHAPAN PERENCANAAN PAJAK	33
A. Sifat dan Pendekatan Perencanaan Pajak	33
B. Membuat dan Mengevaluasi Pelaksanaan Rencana Pajak.....	36
C. Skema Perencanaan Pajak.....	38
D. Referensi	40
BAB 5 PERENCANAAN PAJAK ATAS PENYUSUTAN	41
A. Karakteristik Aset yang Disusutkan	41
B. Penyusutan Berdasar Peraturan Pajak dan Standar Akuntansi Keuangan.....	42
C. Perencanaan Perpajakan untuk Penyusutan.....	53
D. Referensi	57

BAB 6	PERENCANAAN PAJAK ATAS REVALUASI ASET TETAP	58
	A. Revaluasi Aset Tetap Berdasarkan Peraturan Pajak dan SAK	58
	B. Faktor Penting dalam Revaluasi Aset Tetap.....	63
	C. Perencanaan Perpajakan untuk Revaluasi Aset Tetap	66
	D. Referensi.....	68
BAB 7	PERENCANAAN PAJAK PPN DAN PPnBM	69
	A. Konsep PPN dan PPnBM.....	69
	B. Strategi Perencanaan atas PPN	71
	C. Strategi Perencanaan atas PPnBM	80
	D. Referensi.....	80
BAB 8	PERENCANAAN PAJAK ATAS PPh 21	81
	A. Konsep PPh 21	81
	B. Alur Perencanaan PPh 21	84
	C. Strategi Perencanaan atas PPh 21	85
	D. Referensi.....	90
BAB 9	PERENCANAAN PAJAK ATAS PPh BADAN	92
	A. Konsep PPh Badan.....	92
	B. Strategi Perencanaan atas Pemberian Kesejahteraan Karyawan.....	95
	C. Strategi Perencanaan atas PPh Badan.....	96
	D. Referensi.....	97
BAB 10	STRATEGI PENGHEMATAN PAJAK	98
	A. Konsep Penghematan Pajak	98
	B. Kebijakan Penghematan Pajak	99
	C. Strategi Penghematan Pajak Melalui Pemilihan Bentuk Usaha.....	102
	D. Referensi.....	106
BAB 11	PENGOPTIMALAN PEMBAYARAN PAJAK	107
	A. Konsep Optimalisasi Pembayaran Pajak.....	107
	B. Optimalisasi Pengkreditan PPh yang Telah Dibayar.....	108
	C. Mengangsur atau Menunda Pembayaran Pajak.....	113
	D. Referensi.....	116

BAB 12	PENUTUPAN USAHA DAN STRATEGI PERPAJAKANNYA	117
	A. Penyelesaian Kewajiban Perpajakan.....	117
	B. Mengangsur atau Menunda Pembayaran Pajak atas Penutupan Usaha.....	119
	C. Penghapusan NPWP dan Pencabutan NPPKP	121
	D. Referensi	125
BAB 13	FENOMENA KEADILAN PENGENAAN SANKSI PAJAK.....	126
	A. Konsep Keadilan dalam Bidang Perpajakan	126
	B. Permasalahan dalam Pengenaan Sanksi Perpajakan.....	129
	C. Aspek Yuridis Atas Pengenaan Sanksi Perpajakan .	130
	D. Referensi	135
BAB 14	STRATEGI MENGHADAPI PEMERIKSAAN PAJAK.....	136
	A. Kriteria Pemeriksaan Pajak.....	136
	B. Jenis dan Ruang Lingkup Pemeriksaan Pajak.....	138
	C. Strategi dalam Menghadapi Pemeriksaan Pajak.....	142
	D. Referensi	144
BAB 15	MANAJEMEN PERPAJAKAN PERUSAHAAN MULTINASIONAL	146
	A. Konsep Perpajakan Internasional.....	146
	B. Penghindaran Pajak Berganda Perusahaan Multinasional	148
	C. Strategi Perencanaan Pajak Perusahaan Multinasional	150
	D. Referensi	152
	TENTANG PENULIS.....	155

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Kelompok 1 (Harta Berwujud Bukan Bangunan, Masa Manfaat 4 Tahun).....	43
Tabel 2. Kelompok 2 (Harta Berwujud Bukan Bangunan, Masa Manfaat 8 Tahun).....	44
Tabel 3. Kelompok 3 (Harta Berwujud Bukan Bangunan, Masa Manfaat 16 Tahun).....	47
Tabel 4. Kelompok 4 (Harta Berwujud Bukan Bangunan, Masa Manfaat 20 Tahun).....	49
Tabel 5. Tarif Penyusutan.....	50
Tabel 6. Metode Garis Lurus dan Saldo Menurun Ganda	54
Tabel 7. Biaya Penyusutan dan <i>Present Value</i> dengan <i>Discount Factor</i> 20% (Nilai Tunainya).....	55
Tabel 8. Membandingkan antara Metode Garis Lurus dan Saldo Menurun.....	56
Tabel 9. Perbedaan Pengertian Pekerja/Buruh dan Pegawai	87
Tabel 10. Klasifikasi Objek PPh pasal 21.....	88
Tabel 11. Perbedaan Objek PPh Pasal 21 dan Objek PPh Pasal 23	88
Tabel 12. Perbandingan Beban Pajak Penghasilan untuk Penjualan Rp.1,5 Miliar	104
Tabel 13. Perbandingan Beban Pajak Penghasilan dengan Penjualan Rp.3 Miliar	105
Tabel 14. Ilustrasi Perhitungan Pajak.....	110
Tabel 15. Angsuran Bunga	115
Tabel 16. Pinjaman Bank.....	115
Tabel 17. Perhitungan Bunga	115

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Siklus Akuntansi Pajak.....	16
Gambar 2. Inti Persoalan Pajak	19
Gambar 3. Alur Perencanaan PPh Pasal 21	84
Gambar 4. Pembagian Penghasilan Sebagai Objek Pph Pasal 21...	88

BAB 1 | TINJAUAN UMUM MANAJEMEN PERPAJAKAN

Duwi Riningsih, S.E., M.Akt., C.FTax., C.FR.
Universitas Kadiri

A. Konsep Dasar Manajemen Perpajakan

Manajemen dapat diartikan sebagai suatu proses atau kegiatan organisasi meliputi perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*) kemudian pengarahan (*actuating*) dan pengawasan (*controlling*) (Lahada, 2018) dari keseluruhan proses tersebut merupakan usaha-usaha yang diupayakan oleh pihak manajemen yang secara bersama-sama menggunakan sumber daya yang dimilikinya untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan.

Pajak merupakan suatu beban untuk perusahaan sehingga meminimalkan beban pajak secara efektif dan efisien sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku merupakan salah satu tugas dari manajemen. Manajemen pajak dapat dikatakan sebagai suatu strategi yang dijalankan oleh manajemen untuk mengorganisasikan dan mengendalikan aspek pajak dari sisi yang menguntungkan pihak perusahaan. Selain itu, manajemen pajak merupakan sarana yang digunakan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya dengan benar dan meminimalkan resiko pajak tanpa melanggar peraturan perpajakan yang berlaku sehingga perusahaan dapat memaksimalkan seluruh potensi bisnis yang ada untuk mencapai laba dan likuiditas sesuai dengan tujuan perusahaan (Marbun & Sudjiman, 2021).

kas agar tidak terdeteksi di rekening koran atas transaksi penjualan tersebut.

2) Tidak melaporkan SPT

Surat pemberitahuan pajak merupakan bukti konkrit wajib pajak telah melaksanakan kewajiban perpajakannya sehingga pihak pajak akan melakukan penilaian dan evaluasi terkait SPT yang sudah diserahkan. Kaitannya dengan penyelundupan pajak adalah wajib pajak dengan sengaja tidak menyampaikan SPT dan juga tidak membayar kewajiban perpajakannya.

D. Referensi

- James, Kessler. (2004). *Tax Avoidance Purpose and Section 741 of taxes Act1988*. British tax Review
- Lahada, Galip. (2018). Penerapan Fungsi Manajemen Terhadap Kebijakan Alokasi dana Desa Peleru Kecamatan Mori Utara Kabupaten Morowali Utara. *Jurnal Ilmiah Administrative*. Vol. 10 Nomor 1.
- Marbun & Sudjiman, Paul E. (2021). Pengaruh Fasilitas Pajak dan Ukuran Perusahaan Terhadap Manajemen Pajak yang Terdaftar di BEI 2017-2020. *Jurnal Audit dan Perpajakan* Vol. 1 Nomor 1 Nov 2021.
- Nurachmi, Dekeny Agustina & Hidayatulloh, Amir. (2021). Gender, Religiusitas, Love Of Money dan Etika Penggelapan Pajak. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Pamulang* Vol. 9 No. 1 Januari 2021.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 98/PMK.03/2005.
- Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018.
- Rahayu, Siti Kurnia. (2017). *Perpajakan Indonesia : Konsep dan Aspek Formal*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Romadhina, Anggun Putri & Andhitiyara, Revan. (2021). Pengaruh Perencanaan Pajak, Pertumbuhan Penjualan dan Kebijakan Deviden Terhadap Nilai Perusahaan. *Journal of Information system, Applied, Management, Accounting and Research* Vol 5 Nomor 1 Mei 2021.

Sembiring, Yan Christin BR & Fransisca, Agustina. (2021). *Pengaruh Return on Assets dan Kepemilikan Institusional Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Industri Barang konsumsi yang Teraftar Pada Bursa Efek Indonesia Tahun 2017-2019*. JRAK Vol. 7 No. 2 September 2021.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.

BAB

2

GAMBARAN AKUNTANSI PAJAK

Sri Nirmala Sari, S.E., M.Si.
Politeknik Bosowa

A. Definisi dan Informasi Akuntansi Pajak

Amanat Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 alinea keempat yang berbunyi: *“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Republik Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”* bahwa pada hakikatnya pajak merupakan jembatan emas untuk menuju masyarakat adil makmur dan sejahtera juga sebagai sarana perekat kebersamaan hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara (DJP, 2016). Komitmen pemerintah tertuang dalam UU/peraturan perpajakan untuk masyarakat adil dan makmur hendaknya mendapat dukungan juga dari para *stakeholder* yang memiliki kontribusi dalam penerimaan pajak nasional. Bentuk kontribusi ini dapat berupa perhitungan pajak dalam laporan keuangan perusahaan. Perhitungan pajak dalam laporan keuangan adalah bentuk kesadaran pajak yang didalamnya terdapat pengetahuan dan pemahaman atas konsep perpajakan di Indonesia.

Laporan keuangan berbasis pajak merupakan kolaborasi akuntansi murni dan akuntansi perpajakan. Laporan keuangan juga mencerminkan proyeksi masa depan dan *sustainability* perusahaan yang diharapkan oleh para pemangku kepentingan

2. PPh Pasal 22

Koperasi Karyawan KAPASA menerima pembayaran dari Kantor Humas Pemprov atas penyediaan *furniture* berbahan kayu jati senilai Rp.350.000.000. Berapakah beban PPh Pasal 22 dan bagaimana jurnalnya?

Jawaban:

Beban PPh 22 = $1,5\% \times 350.000.000 = \text{Rp } 5.250.000$

Jurnal Koperasi

Kas	344.750.000	
Pajak dibayar dimuka PPh Psl 22	5.250.000	
Penjualan		350.000.000
Jurnal Humas Pemprov		
Furniture	350.000.000	
Kas		344.750.000
Utang PPh Psl 22		5.250.000

D.Referensi

- DJP, T. E. (2016). *Materi Terbuka Kesadaran Pajak*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan RI.
- Halim, A., Bawono, I. R., & Dara, A. (2014). *Perpajakan (Konsep, Aplikasi, Contoh dan Studi Kasus)*. Jakarta: Salemba Empat.
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2014). *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 46*. Jakarta: IAI.
- Ilyas, W., & Priantara, D. (2015). *Akuntansi Perpajakan*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Juan, N. E., & Wahyuni, E. T. (2012). *Panduan Praktis Standar Akuntansi Edisi 2*. Jakarta: Salemba Empat.
- Resmi, S. (2017). *Perpajakan (Teori & Kasus)*. Jakarta: Salemba Empat.
- Waluyo. (2011). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Widyaningsih, A. (2013). *Hukum Pajak dan Perpajakan*. Bandung: Alfabeta.

BAB 3

STRATEGI PERENCANAAN PAJAK

Nita Andriyani Budiman, S.E., M.Si., Ak., BKP., CA.
Universitas Muria Kudus

A. Konsep Pajak dan Pengambilan Keputusan

Pajak adalah kewajiban wajib pajak yang harus dibayarkan kepada negara. Bagi karyawan, sebelum mendapatkan gaji dan membelanjakannya untuk kebutuhan pokok, gaji tersebut harus sudah dipotong pajak terutang (PPH Pasal 21) dan disetorkan ke kas negara, sedangkan bagi perusahaan, sebelum laba dibagikan kepada pemegang saham, perusahaan harus terlebih dahulu melakukan pembayaran pajak ke kas negara. Pajak merupakan beban bagi wajib pajak yang dapat mengurangi penghasilan. Hampir sebagian besar wajib pajak tidak ada yang sukarela dengan senang hati membayar pajak. Wajib pajak membayar pajak karena sifatnya yang memaksa, apabila tidak membayar akan terkena sanksi yang dapat merugikan wajib pajak. Wajib pajak akan berusaha agar dapat membayar pajak serendah mungkin atau bahkan menghindari pajak.

Dalam pengelolaan kewajiban pajak agar pajak terutang sesuai dengan penghasilan yang diperoleh, wajib pajak dapat melakukan manajemen pajak. Manajemen pajak merupakan upaya dalam melakukan penghematan pajak secara legal (Darmansyah, 2022). Menurut Lumbantoruan (1994), manajemen pajak adalah sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar, tetapi jumlah pajak yang dibayar dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba dan

tersebut harus tetap dijalankan, karena bagaimanapun juga kerugian yang ditanggung merupakan kerugian minimal.

5. Memutakhirkan rencana pajak (*updating the tax plan*): wajib pajak perlu mempertimbangkan konsekuensi yang perlu dilakukan sebagaimana dilakukan oleh masyarakat yang dinamis. Dengan memberikan perhatian terhadap perkembangan yang akan datang maupun situasi yang terjadi saat ini, wajib pajak akan mampu mengurangi akibat yang merugikan dari adanya perubahan dan pada saat yang bersamaan mampu mengambil kesempatan untuk memperoleh manfaat yang potensial.

D. Referensi

- Darmansyah. (2022). Strategi Perusahaan dalam Penghematan Pajak. *CAPACITAREA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Pancasila*, 2(1), 8–14.
- Hoffman, W. H. (1961). *The Theory of Tax Planning*. *The Accounting Review*, 36(2), 274–281.
- Lumbantoruan, S. (1994). *Akuntansi Pajak*. PT Salemba Empat.
- Ompusunggu, A. P. (2011). *Cara Legal Siasati Pajak*. Puspa Swara.
- Spitz, B. (1983). *International Tax Planning*. Butterworths.
- Suandy, E. (2016). *Perencanaan Pajak*. PT Salemba Empat.

BAB 4

TAHAPAN PERENCANAAN PAJAK

Muhammad Yusuf, S.Sos., M.M.
STIA Bandung

A. Sifat dan Pendekatan Perencanaan Pajak

Perencanaan perpajakan (*tax planning*) memberikan langkah-langkah terbaik dalam rangka pelaksanaan kewajiban perpajakan. Perencanaan perpajakan merupakan bagian dari sistem manajemen perpajakan yang selanjutnya meliputi langkah-langkah pengorganisasian, pengimplementasian, dan pengendalian perpajakan guna mencapai pemenuhan kewajiban perpajakan yang minimum. Lebih detailnya, perencanaan perpajakan pada hakikatnya suatu alternatif, bagaimana memberlakukan beban pajak dengan semestinya sehingga dapat mencapai pembayaran kewajiban pajak yang minimum (Subroto, 2019).

Dasar diperlukannya suatu perencanaan perpajakan terlepas dari berbagai pernyataan masyarakat. Berbagai ungkapan yang dilontarkan dari mulut masyarakat, misalnya “tidak perlu membayar pajak, jika itu bisa dihindari”. Perkataan lain, misalnya “pajak itu mengurangi keuntungan, sebaiknya ditiadakan”, atau ucapan yang lain, “pajak akan menyengsarakan”. Ungkapan-ungkapan tersebut perlu diluruskan bahwasanya kewajiban membayar pajak oleh wajib pajak harus dilakukan dengan itikad baik dan diperlukan sistem perpajakan yang benar (tidak melanggar ketentuan perundang-undangan) (Jotopurnomo & Mangoting, 2013). Dengan demikian, perencanaan perpajakan yang diberlakukan

dapat terhindar dari sanksi perpajakan, baik sanksi administrasi maupun sanksi pidana.

D. Referensi

- Adiningrat, A. A., Rustan, R., Ningsih, A. P., & Aisyah, S. (2022). Action Reduce The Rate Of Tax Evasion Through Planning and Tax Fairness. *Amnesty: Jurnal Riset Perpajakan*, 5(2), 242-249.
- Astutik, R. E. P., & Mildawati, T. (2016). Pengaruh perencanaan pajak dan beban pajak tangguhan terhadap manajemen laba. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 5(3).
- Jotopurnomo, C., & Mangoting, Y. (2013). Pengaruh kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan fiskus, sanksi perpajakan, lingkungan wajib pajak berada terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Surabaya. *Tax & Accounting Review*, 1(1), 49.
- Lazuardi, Y., & Rakhmayani, A. N. (2018). Implementasi Tax Planning Melalui Pemanfaatan Grey Area Perpajakan Untuk Penghematan PPh Terutang. *JURNAL EKBIS*, 19(2), 1157-1171.
- Pohan, C. A. (2022). *Optimizing corporate tax management: Kajian perpajakan dan tax planning-nya terkini*. Bumi Aksara.
- Subroto, G. (2019). *Pajak & Pendanaan Peradaban Indonesia* (Vol. 1). Elex Media Komputindo.
- Suwandi, S., Melinda, M., Rusmardiana, A., Dahliana, A. B., Fiyul, A. Y., Shadiq, T. F., et al. (2022). MENINGKATKAN PENJUALAN DENGAN CUSTOMER ACQUISITION COST. *Eqien-Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 11(02), 455-462.
- Yolina, M., & Justinia Castellani, S. E. (2018). *Pengaruh Perencanaan Pajak dan Beban Pajak Tangguhan Terhadap Manajemen Laba (Studi Pada Perusahaan Manufaktur Subsektor Food and Beverage yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2012-2016)* (Doctoral dissertation, Perpustakaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unpas Bandung).
- Yuono, C. A. S., & Widyawati, D. (2016). Pengaruh perencanaan pajak dan corporate governance terhadap nilai perusahaan. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 5(6).

BAB 5

PERENCANAAN PAJAK ATAS PENYUSUTAN

Retno Kurnianingsih, S.E., M.Si.
Universitas Cokroaminoto Yogyakarta

A. Karakteristik Aset yang Disusutkan

Aset Tetap adalah aset yang memiliki 3 karakteristik yaitu substansi fisik (ukuran pasti mengenai ukuran dan bentuk) digunakan untuk kegiatan usaha perusahaan dan tidak dijual kepada pelanggan. Aset perlu disusutkan untuk mendapatkan nilai yang wajar. Untuk tujuan meningkatkan cash flow, penyusutan dapat dipercepat karena jika penyusutannya besar, maka pajak yang dibayar lebih kecil, dan *return on investment* (ROI) menjadi tinggi. Menurut Allan P. Murray, metode yang dapat digunakan untuk penyusutan yang dipercepat (Ronowati, 2011), sebagai berikut:

1. Dipercepat (*accelerated*), misalnya dengan metode penyusutan saldo menurun (*declining*) atau saldo menurun ganda (*double declining balance method*).
2. Memperpendek umur manfaat (*shorted life method*).
3. Bebas (*arbitrary deduction method*, sesuai standar PSAK).

Selanjutnya, aset yang dapat disusutkan merupakan aset yang memiliki karakteristik sebagai berikut:

1. Digunakan dalam kegiatan usaha (*use in a trade or business*), aktiva yang boleh disusutkan adalah aktiva yang digunakan untuk menjalankan usaha, misal: mesin, bangunan, dan lainnya.

Dengan demikian, dilihat dari hasil perhitungan tersebut, perusahaan lebih memilih menggunakan metode saldo menurun berganda daripada metode garis lurus (karena dilihat dari PV nilai sekarang, pada metode saldo menurun lebih besar daripada dengan garis lurus, jika demikian yang dipakai adalah saldo menurun. (karena untuk penyusutannya lebih besar menggunakan metode saldo menurun daripada garis lurus) ingat bahwa semakin besar pajak berarti, laba akan kecil, dan biaya pajaknya pun akan kecil dan ROI akan meningkat karena cashflownya tinggi.

Jadi, jika biaya penyusutannya tinggi maka akan berdampak pada laba akan kecil, laba kecil berarti biaya pajaknya juga kecil, biaya pajaknya kecil maka cashflownya meningkat berarti ROI akan tinggi inilah korelasi kenapa biaya penyusutan mempengaruhi laba.

D. Referensi

- Keputusan Menteri Keuangan No. 138/KMK,03/2002 tanggal 8 April 2003.
- Ronowati, Tjandra (2011). Perencanaan Pajak untuk Penyusutan, "Wahana", *Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi*, Vol. 14, No. 2.

BAB 6

PERENCANAAN PAJAK ATAS REVALUASI ASET TETAP

Yasri Tarawiru, S.E., M.Ak., Ak., CA., CTA., ACPA.
Universitas Muhammadiyah Parepare

A. Revaluasi Aset Tetap Berdasarkan Peraturan Pajak dan SAK

Revolusi aset adalah penilaian kembali aset tetap perusahaan, yang diakibatkan adanya kenaikan nilai aset tetap tersebut di pasaran atau karena rendahnya nilai aset tetap dalam laporan keuangan perusahaan yang disebabkan oleh devaluasi atau sebab lain, sehingga nilai aset tetap dalam laporan keuangan tidak lagi. Berdasarkan PSAK 16 yang baru, perusahaan dapat memilih model biaya atau model revaluasi sebagai dasar menilai aset setelah dimiliki. Aturan ini konsisten dengan peraturan dalam IAS.

Revaluasi aset tetap menurut ketentuan PSAK 16 tahun 1994:

Diperkenankan standar menyebutkan “revaluasi aktiva tetap tidak diperkenankan karena penilaian dengan menggunakan harga perolehan, namun penyimpangan dari ketentuan ini mungkin dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah”. Ketentuan pemerintah tentang perpajakan membolehkan entitas melakukan penilaian, sehingga revaluasi aset diperkenankan mengikuti revaluasi aset menurut ketentuan perpajakan. Berdasarkan ketentuan PSAK 16 tahun 1994, entitas melakukan penilaian kembali asetnya sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Biasanya revaluasi aset

maka akan dikenakan tambahan pajak final sebesar selisih tarif terakhir dikurangi 10% ($25\% - 10\% = 15\%$) dikalikan dengan keuntungan revaluasi aset.

Perhitungan pajak atas revaluasi (penilaian kembali) aktiva tetap dengan dilakukannya revaluasi, biasanya akan diperoleh peningkatan nilai aktiva tetap dari nilai sebelumnya, yang merupakan selisih lebih dari nilai aktiva tetap. Atas selisih lebih dari revaluasi di atas nilai sisa buku fiskal semula, dan setelah dikompensasikan terlebih dahulu dengan sisa kerugian fiskal tahun-tahun sebelumnya, dikenakan Pajak Penghasilan (PPH) yang bersifat final sebesar 10%.

D. Referensi

- Mardiasmo. (2011). *Perpajakan Edisi revisi 2011*. ANDI. Yogyakarta.
- Sumarsan, Thomas. (2012). *Tax Review dan Strategi Perencanaan Pajak*. PT. Indeks. Jakarta.

BAB 7

PERENCANAAN PAJAK PPN DAN PPnBM

Suparna Wijaya, S.E., Ak., M.M., CPA., CTA., CLI., CSF., BKP.
Politeknik Keuangan Negara STAN

A. Konsep PPN dan PPnBM

Perencanaan dan manajemen pajak adalah sesuatu yang dapat dilakukan oleh setiap perusahaan yang menginginkan adanya penghematan pajak. Karena tujuan dari manajemen pajak yang bersifat ekonomis, efektif, dan efisien. Dengan menyusun perencanaan dan manajemen pajak sejak dini perusahaan akan terhindar dari segala hal yang mengakibatkan peningkatan beban pembayaran pajak. Salah satunya adalah dengan melakukan manajemen pajak pada Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Dalam melakukan manajemen pajak yang harus diperhatikan ialah tidak melanggar peraturan yang berlaku, secara bisnis reasonable, dan didukung dengan bukti-bukti yang kuat.

Pajak pertambahan nilai merupakan pajak yang dibebankan kepada konsumen. Namun demikian, sebagai pajak tidak langsung, maka tanggung jawab pemungutan pajak pertambahan nilai dibebankan kepada pengusaha (penjual) yang sudah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. Hal ini sesuai dengan konsep four maxim dari adam smith, di mana salah satu asasnya adalah efisiensi, yaitu biaya pemungutan pajak dilakukan seefisien mungkin sehingga tidak terjadi biaya administratif pemungutan pajak lebih besar daripada penerimaan pajak itu sendiri. Dengan menjadikan PPN sebagai pajak tidak langsung, maka pemerintah telah melakukan

- terdapat penyerahan dengan fasilitas PPN tidak dipungut (kode faktur pajak 07);
- f. Restitusi dipercepat. Proses restitusi yang dilakukan oleh DJP paling lambat adalah 12 bulan sejak permohonan lengkap. Namun demikian, terdapat mekanisme restitusi dipercepat yang dinamakan pengembalian pendahuluan, di mana prosesnya hanya memakan waktu 1 bulan saja.

C. Strategi Perencanaan atas PPnBM

PPnBM merupakan pungutan tambahan di samping PPN. Sehingga selain *taxable entrepreneur* dan *taxable supply*, maka dia harus BKP yang mewah. Karakteristik barang mewah adalah (1) Barang yang bukan merupakan barang kebutuhan pokok; (2) Barang yang dikonsumsi oleh masyarakat tertentu; (3) Barang yang pada umumnya dikonsumsi oleh masyarakat berpenghasilan tinggi; dan/atau (4) Barang yang dikonsumsi untuk menunjukkan status. Sedangkan Klaus Heine (2012) menjelaskan bahwa barang mewah haruslah memenuhi syarat harganya mahal, kualitasnya bagus, estetika, kelangkaan, unggul, dan mencerminkan simbolisme.

Berbeda dengan PPN yang dikenakan setiap rantai distribusi barang sampai ke konsumen akhir (*multistage tax*), PPnBM dikenakan hanya sekali (*single stage tax*), yaitu pada saat impor atau saat penyerahan dari pengusaha, mana yang terjadi lebih dahulu. Dengan demikian, manajemen khusus PPnBM dilakukan dengan cara melakukan impor dalam bentuk CKD (*completely knock down*), ketimbang CBU (*completely build up*).

D. Referensi

- Aprilia, E. (2021). *Pengaruh Insentif Pajak, Kualitas Sumber Daya Manusia, Dan Kepuasan Pelayanan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kota Sidoarjo* (Doctoral dissertation, STIE Perbanas Surabaya).
- Pohan, C. A. (2022). *Optimizing corporate tax management: Kajian perpajakan dan tax planning-nya terkini*. Bumi Aksara.

BAB 8

PERENCANAAN PAJAK ATAS PPh 21

Rida Ristiyana, S.E., M.Ak., CIQnR., C.FR., C.FTax., C.Ed.
Universitas Islam Syekh-Yusuf (UNIS) Tangerang

A. Konsep PPh 21

Perencanaan pajak (*tax planning*) adalah refleksi dari *tax management*. *Tax management* adalah serangkaian kegiatan yang meliputi: *tax planning*, *tax organizing*, *tax leading* dan *tax controlling* atas sumber daya yang dimiliki guna pemenuhan kewajiban pajak secara efektif dan efisien tanpa melanggar peraturan perpajakan. Salah satu jenis pajak yang dapat dilakukan *tax planning* yaitu Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh pasal 21). PPh pasal 21 merupakan pajak yang dikenakan kepada orang pribadi atas penghasilan yang diperoleh sehubungan pekerjaan, jasa, jabatan serta kegiatan. Pihak yang menerapkan *tax planning* PPh Pasal 21 sejatinya harus memahami proses perencanaan pajak, fungsi manajemen pajak hingga strategi *tax planning* PPh Pasal 21 yang dilakukan secara komprehensif. *Tax planning* PPh Pasal 21 ini dilakukan guna memenuhi kewajiban pajak secara benar dan legal dengan menekan pembayaran pajak sekecil mungkin demi mendapatkan laba serta likuiditas yang diinginkan.

Adapun dasar hukum pajak PPh pasal 21 diatur pada:

1. UU PPh No.36 Tahun 2008 Pasal 21 tentang Pajak Penghasilan Pasal 21.
2. UU No.16 Tahun 2009 perubahan dari UU No.6 Tahun 1983 tentang KUP.

02/PER_DIRJEN_PJK/PER-32/PJ/2015

- Kemenkeu. (2008). *Peraturan Menteri Keuangan No. 252/PMK.03/2008 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak Atas Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa dan Kegiatan Orang Pribadi*. <https://jdih.kemenkeu.go.id/>. <https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/2008/252~PMK.03~2008Per.htm>
- Kemenkeu. (2010). *Peraturan Pemerintah RI No. 94 TAHUN 2010 Tentang Perhitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan Dalam Tahun Berjalan*. <https://jdih.kemenkeu.go.id/>. <https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/2010/94TAHUN2010PP.htm>
- Kemenperin. (2003). *UU RI Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan*. <https://kemenperin.go.id/>. https://kemenperin.go.id/kompetensi/UU_13_2003.pdf
- Kementerian Keuangan. (2008). *Undang-Undang No.36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan*. <https://www.pajak.go.id/>. <https://www.pajak.go.id/id/undang-undang-nomor-36-tahun-2008>
- Utami, C. J. T. (2019). Analisis Penerapan Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Terhadap Karyawan Tetap PT. MAI (VQ Group) Surabaya. *Tugas Akhir*, 8-27.
- www.pajakku.com. (2008). *UU RI Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan*. <https://www.pajakku.com/>. <https://www.pajakku.com/tax-guide/7654/UU/36TAHUN2008>

BAB 9

PERENCANAAN PAJAK ATAS PPh BADAN

Ratih Kumala, S.AP., M.A., BKP., CTT., C.FTax., C.FR.
Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI

A. Konsep PPh Badan

Pajak merupakan salah satu tumpuan sektor penerimaan negara, dalam rangka menjamin kelangsungan pembiayaan pembangunan nasional. Bagi dunia usaha pajak merupakan sumber biaya tanpa menerima imbalan langsung. Oleh sebab itu, diperlukan suatu cara bagi perusahaan untuk menemukan efisiensi beban pajak, salah satu cara yang digunakan yaitu melalui perencanaan pajak (*tax planning*).

Tax Planning adalah proses pengilustrasian transaksi yang terkait dengan kewajiban perpajakan agar jumlah pajak yang dibayarkan menjadi seminimal mungkin namun masih dalam peraturan perpajakan yang berlaku.

Perencanaan PPh Badan merupakan bagian dari Manajemen Perpajakan. Dalam hal ini, perencanaan pajak menjadi serangkaian strategi dalam mengatur akuntansi dan keuangan sebuah perusahaan guna meminimalisir pajak yang disetorkan namun dengan cara yang tidak melanggar hukum dan peraturan perpajakan yang berlaku.

Berikut ini adalah beberapa definisi *Tax Planning* yang dikemukakan oleh pakar perpajakan, di antaranya:

1. Menurut Pohan (2013) *tax planning* adalah suatu proses mengorganisasi usaha wajib pajak sedemikian rupa agar utang pajaknya baik pajak penghasilan maupun pajak

4. Menunda Pembayaran Kewajiban Pajak

Menunda pembayaran kewajiban pajak tanpa melanggar peraturan yang berlaku dapat dilakukan melalui penundaan pembayaran PPN. Penundaan ini dilakukan dengan menunda penerbitan faktur pajak keluaran hingga batas waktu yang diperkenankan, khususnya untuk penjualan kredit. Dalam hal ini, penjual dapat menerbitkan faktur pajak pada akhir bulan berikutnya setelah bulan penyerahan barang.

5. Mengoptimalkan Kredit Pajak yang Diperkenankan

Wajib Pajak sering kurang memperoleh informasi mengenai pembayaran pajak yang dapat dikreditkan yang merupakan pajak dibayar dimuka. Misalnya, PPh Pasal 22 atas impor, PPh Pasal 23 atas penghasilan jasa.

D. Referensi

- Dewi, I. I. (2021). *Perencanaan Pajak Atas Biaya Kesejahteraan Karyawan sebagai Upaya Optimalisasi Kewajiban Perpajakan pada PT. Domas Perkasa*. *Equity: Jurnal Akuntansi*, 1(2), 95-104.
- Herman, Sofyandi, 2013, *Manajemen Sumber Daya Manusia, Edisi Pertama*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Nur Hidayat, S. E., & ME, A. (2015). *Corporate Tax Risk Management*. Elex Media Komputindo.
- Pohan, Chairil Anwar, 2013, *Manajemen Perpajakan: Strategi Perencanaan Pajak dan Bisnis*, Edisi Revisi, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.
- Wisanggeni, Irwan dan Michell Suharli. 2017. *Manajemen Perpajakan*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Zain, M. (2008). *Manajemen Perpajakan (ed. 3)*. Penerbit Salemba.

BAB 10

STRATEGI PENGHEMATAN PAJAK

Nuramalia Hasanah, S.E., M.Ak.
Universitas Negeri Jakarta

A. Konsep Penghematan Pajak

Pemilihan bentuk usaha berpengaruh terhadap aspek pajak khususnya PPh yang akan dihadapi seorang investor. Banyak aspek lain yang perlu dipertimbangkan, seperti aspek tanggung jawab pemegang saham, aspek kemudahan akses ke pihak lain seperti bank, dan lain sebagainya. Namun, sudut pandang aspek pajak ini setidaknya dapat dijadikan salah satu pertimbangan dalam memilih bentuk usaha. Terdapat tiga bentuk usaha apakah usaha tersebut perseorangan, badan usaha yang modalnya tidak terbagi atas saham seperti CV, FIRMA atau PT bentuk usaha tersebut tidak terbagi atas saham dan memiliki keuntungan pajak tersendiri. Keuntungan tersebut jika dibandingkan dengan usaha perseorangan adalah pengenaan tarif pajak tertinggi yang lebih rendah dibandingkan tarif pajak tertinggi perseorangan. Jika dibandingkan dengan bentuk PT maka keuntungan CV adalah tidak dikenakan pajak ganda atas pembagian laba atau dividen.

Usaha bisnis dapat dilaksanakan dalam berbagai bentuk. Pembagian atas tiga bentuk badan usaha tersebut bersumber dari Undang-Undang 1945 khususnya pasal 33. Pilihan bentuk usaha secara umum adalah berbentuk perorangan, persekutuan komanditer (CV), Perseroan Terbatas (PT). Secara umum beban total pajak PT akan selalu lebih besar dari CV, karena adanya tambahan PPh pasal 23 yang harus dipotong dari dividen yang

atas dividen ini menjadi 35% sehingga total beban pajak atas PT menjadi lebih besar lagi.

D. Referensi

Santoso, I. dan N. Rahayu. 2013. *Corporate Tax Management. Observation And Research of Taxation (Ortax)*. Jakarta.

BAB 11 | PENGOPTIMALAN PEMBAYARAN PAJAK

Kartika Pratiwi Putri, S.E., M.Ak.
Universitas Winaya Mukti

A. Konsep Optimalisasi Pembayaran Pajak

Optimalisasi berasal dari kata optimal artinya terbaik atau tertinggi. Mengoptimalkan berarti menjadikan paling baik atau paling tinggi. Sedangkan optimalisasi adalah proses mengoptimalkan sesuatu, dengan kata lain proses menjadikan sesuatu menjadi paling baik atau paling tinggi (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2012).

Definisi lain optimalisasi adalah hasil yang dicapai sesuai dengan keinginan, jadi optimalisasi merupakan pencapaian hasil sesuai harapan secara efektif dan efisien". (Poerwadarminta, 2014). Optimalisasi pajak adalah seperangkat teknik dan pendekatan untuk perencanaan yang efektif (minimalisasi) dari pajak yang tercantum dalam anggaran. Dengan kata lain, optimalisasi pajak mengacu pada mengurangi kewajiban pajak melalui tindakan yang sah yang melibatkan penggunaan semua manfaat yang ada dan disediakan oleh undang-undang pembebasan pajak dan teknik dan metode lainnya dalam kerangka undang-undang yang ada. (Leonov & Epifanova, 2018).

Optimalisasi pembayaran pajak ini merupakan suatu langkah pengamanan yang harus dilakukan wajib pajak terkait transaksi dengan pihak ketiga dan penjaagaan cash flow perusahaan, yang tujuannya adalah untuk mendatangkan penghematan pajak (Chairil, 2016). Optimalisasi perpajakan

Berdasarkan tabel diatas dapat dianalisis bahwa akan lebih efisien apabila menggunakan pinjaman bank untuk melunasi SKPKB, hal ini karena pinjaman bunga bank yang ditambah dengan provisi penilai lebih rendah dibandingkan dengan bunga pajak.

D. Referensi

- Chairil, A. P. (2013). *Manajemen Perpajakan (Strategi Perencanaan Pajak dan Bisnis)*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Chairil, A. P. (2016). *Manajemen Perpajakan (Strategi Perencanaan Pajak dan Bisnis) Edisi Revisi*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2019). Diambil kembali dari www.pajak.go.id:https://www.pajak.go.id/sites/default/files/2019-10/19.%20Leaflet_SKB%20PPH%2021-22-23.pdf
- Kamus Besar Bahasa Indonesia*. (2012). Jakarta: Balai Pustaka.
- Leonov P. Y., & Epifanova O.A. (2018). Optimization of taxes as a factor of money laundering. *KnE Social Sciences*, 341-346.
- Lilis, L. Devi, A., & Awaliawati, R. (t.thn.). Analisis Perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 21 (Studi Kasus PT. CAS). *Akbis*, 115-130.
- Menteri Keuangan Republik Indonesia. (t.thn.). Diambil kembali dari <https://jdih.kemenkeu.go.id:https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/2014/242~PMK.03~2014Per.HTM>
- Pajak Online. (2022, 04 30). Diambil kembali dari www.pajakonline.com:https://www.pajakonline.com/jenis-jenis-pajak-ini-bisa-peroleh-surat-keterangan-bebas-skb-pajak/
- Poerwadarminta, W. (2014). *Kamus Umum Bahasa Indonesia, Edisi Ketiga*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Soufiene, A., & Mohamed, A. O. (2014). Information Quality and Tax Optimization. *European Journal of Accounting Auditing and Finance Research*, 76-86.
- Undang- Undang No 36 tahun 2008. (t.thn.). Diambil kembali dari www2.bkpm.go.id:https://www2.bkpm.go.id/images/uploads/prosedur_investasi/file_upload/UU_36_2008.pdf
- Undang-Undang No 28 Tahun 2007. (t.thn.). Diambil kembali dari dpr.go.id:https://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/UU_2007_28.pdf

BAB 12

PENUTUPAN USAHA DAN STRATEGI PERPAJAKANNYA

Gd. Ngurah Indra Arya Aditya, S.E., M.Si., BKP.
Universitas Pendidikan Nasional

A. Penyelesaian Kewajiban Perpajakan

1. Pembayaran

Cara pertama penyelesaian kewajiban pajak adalah dengan membayarnya pada negara. Pembayarannya secara lunas dalam bentuk sejumlah uang oleh wajib pajak ke kas negara. Dalam hal ini, wajib pajak dapat membayarnya sendiri atau menguasakannya pada pihak lain selama pihak tersebut bertindak atas nama wajib pajak yang memiliki utang pajak. Selain itu, pembayaran ini perlu menggunakan mata uang yang berlaku di Indonesia, dalam hal ini adalah rupiah.

2. Kompensasi

Kompensasi dapat dilakukan jika wajib pajak memiliki kelebihan dalam membayar pajak sehingga dapat digunakan untuk membayar utang pajak. Kelebihan bayar pajak sendiri dapat terjadi karena berbagai hal, seperti perubahan undang-undang pajak, kekeliruan pembayaran, adanya pemberian pengurangan, dan sebagainya. Karena itu, kelebihan pajak ini dapat dikreditkan.

Wajib pajak dapat menghapus utang pajak menggunakan cara ini dengan syarat ia wajib mengajukan sendiri kepada pejabat pajak. Selain itu, wajib pajak tidak

1. PKP orang pribadi yang telah meninggal dunia;
2. PKP telah dipusatkan tempat terutangnya PPN di tempat lain;
3. PKP yang pindah alamat tempat tinggal, tempat kedudukan dan/atau tempat kegiatan usaha ke wilayah kerja KPP lainnya;
4. PKP yang jumlah peredaran usaha dan/atau penerimaan brutonya untuk 1 (satu) tahun buku tidak melebihi batas jumlah peredaran usaha dan/atau penerimaan bruto untuk pengusaha kecil dan tidak memilih untuk menjadi PKP;
5. PKP selain perseroan terbatas dengan status tidak aktif (non-efektif) dan secara nyata tidak menunjukkan adanya kegiatan usaha; atau
6. PKP bentuk usaha tetap yang telah menghentikan kegiatan usahanya di Indonesia.

Pencabutan pengukuhan PKP secara jabatan juga dapat dilakukan berdasarkan hasil Verifikasi dalam hal pencabutan tersebut terkait dengan:

1. Hasil sensus pajak nasional;
2. Hasil konfirmasi lapangan atau pengawasan setelah pengukuhan PKP;
3. Hasil kegiatan lain yang dilakukan oleh direktur jenderal pajak.

Pencabutan pengukuhan PKP selain yang disebutkan di atas, maka akan dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan.

D. Referensi

PMK 147/PMK.03/2017 jo. PER-02/PJ/2018. *Tentang Tata Cara Penghapusan NPWP dan/atau Pencabutan Pengukuhan PKP.*

PMK Nomor 242/PMK.03/2014. *Tentang Tata Cara Pembayaran Dan Penyetoran Pajak.*

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 *Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).*

Waluyo dan Ilyas, Wirawan B., 2001, *Perpajakan Indonesia*, Jakarta: Salemba Empat.

BAB 13

FENOMENA KEADILAN PENGENAAN SANKSI PAJAK

I Nyoman Putra Yasa., S.E., M.Si., BKP., C.FTax.
Universitas Pendidikan Ganesha

A. Konsep Keadilan dalam Bidang Perpajakan

Pajak saat ini merupakan sumber terbesar dalam penerimaan negara. Sebagai fungsi anggaran (budgetair) pajak sangat diperlukan dalam rangka membiayai pengeluaran negara (Yasa & Martadinata, 2019). Selain sebagai fungsi anggaran, pajak juga memiliki fungsi lain yaitu fungsi mengatur. Dalam hal sebagai fungsi mengatur, pajak mengatur tatanan kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat misalnya pembebasan tarif pajak atas kegiatan ekspor dengan harapan dapat menumbuhkan industri dalam negeri yang nanti mampu bersaing di tingkat internasional. Oleh sebab itu, keberadaan peraturan atau regulasi sangatlah penting untuk dapat menjalankan fungsi-fungsi dari perpajakan tersebut. Aturan perpajakan sebagai salah satu regulasi negara yang tentunya memiliki sanksi-sanksi yang mengikat yang harus dilaksanakan oleh wajib pajak. Sanksi-sanksi ini dirancang tentunya bertujuan untuk dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan mencegah terjadinya pelanggaran-pelanggaran di bidang perpajakan. Namun demikian Menurut Darmayasa (2019), walaupun sanksi pajak bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan, penyusunan sanksi ini wajib memperhatikan aspek keadilan terhadap masyarakat.

Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang sangat berfungsi dalam pembangunan. Pemungutan

dengan penyesuaian terhadap ketentuan yang berkaitan penyimpanan dokumen, dimana penyimpanan dokumen dilakukan paling lama adalah selama 10 tahun.

D. Referensi

- Darmayasa, I. N. (2019). Preskriptif Ketentuan Umum Perpajakan Pada Perspektif Akuntansi Pancasila. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 10(1), 22–41. <https://doi.org/10.18202/jamal.2019.04.10002>
- Jan, T. S. (2022). *Pengadilan Pajak: Upaya Kepastian Hukum dan Keadilan Bagi Wajib Pajak*. Bandung: Alumni
- Mansury. R. (1996). *Pajak Penghasilan Lanjutan Pasca Reformasi*. Jakarta: Ind Hill-Co.
- Rosdiana, H., & Irianto, E. S. (2012). *Pengantar Ilmu Pajak: Kebijakan dan Implementasi di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press.
- Yasa, I. N. P., & Martadinata, I. P. H. (2019). Taxpayer Compliance from the Perspective of Slippery Slope Theory: An Experimental Study. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*. <https://doi.org/10.9744/jak.20.2.53-61>

BAB 14

STRATEGI MENGHADAPI Pemeriksaan Pajak

Dr. Rukun Santoso, S.E., M.M., M.Si.
Universitas Islam Jakarta

A. Kriteria Pemeriksaan Pajak

Pemeriksaan pajak pada hakikatnya mengumpulkan dan mengevaluasi bahan bukti atau dokumen-dokumen pajak wajib pajak yang dilakukan oleh orang-orang yang berkompeten di bidangnya. Pemeriksaan pajak esensialnya merupakan langkah pengawasan terhadap kewajiban perpajakan wajib pajak secara *self assessment*. Tujuannya untuk menegakkan hukum perpajakan demi keberhasilan penerimaan pajak (Wahyudi & Sanjaya, 2018).

Dalam melakukan pemeriksaan pajak, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) –sebagai pihak yang bertugas melakukan pemeriksaan pajak– lebih cenderung kepada audit ketaatan (*compliance audit*) (Anta, 2018). Hal ini bertujuan menguji kepatuhan wajib pajak terhadap pemenuhan kewajiban perpajakannya. Selain itu, yang tak kalah pentingnya untuk membuktikan sejauh mana pelaksanaan pemenuhan perundang-undangan perpajakan wajib pajak. Pelaksanaan pemeriksaan pajak ini lebih berfokus kepada penelusuran terhadap kebenaran Surat Pemberitahuan Pajak (SPT), pembukuan aktivitas wajib pajak, dan pemenuhan kewajiban pajak daripada aktivitas usaha sesungguhnya dari wajib pajak (Darmayasa, 2022).

Harapan besar dari pelaksanaan pemeriksaan pajak adalah adanya peningkatan kepatuhan pajak (Harmawati &

4. Permohonan keberatan, dapat dilakukan bila wajib pajak tidak menyetujui suatu ketetapan pajak atau pemotongan pajak yang dilakukan pihak lain.
5. Permohonan banding, yaitu upaya paling akhir yang bisa dilakukan wajib pajak, bila upaya-upaya di atas tidak disetujui.

D.Referensi

- Anta, I. G. K. C. B. (2018). Menakar kualitas pemeriksaan pajak dalam sengketa pajak. *JURNAL PAJAK INDONESIA (Indonesian Tax Review)*, 2(1), 77-84.
- Damayanti, H. H., & Prastiwi, D. (2017). Peran OECD dalam meminimalkan upaya tax aggressiveness pada perusahaan multinationality. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 8(1), 79-89.
- Darmayasa, I. N. (2022). *Perwujudan Amnesti Pajak Humanistik Religius Berkeadilan*. Penerbit Peneleh.
- Fatah, M. A., Wiratno, A., & Ompusunggu, A. P. (2017). Pengaruh independensi, pengalaman, profesionalisme, dan komitmen organisasi pemeriksa pajak terhadap kualitas audit pajak di Kanwil DJP Jakarta Khusus. *Jurnal Riset Akuntansi & Perpajakan (JRAP)*, 4(02), 148-160.
- Harmawati, N. K. A., & Yadnyana, I. K. (2016). Pengaruh pemahaman perpajakan, kualitas pelayanan, ketegasan sanksi pajak dan pemeriksaan pajak pada kepatuhan wajib pajak PBB-P2 dengan tingkat pendidikan sebagai pemoderasi (Studi empiris pada dinas pendapatan Kabupaten Jember). *E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana*, 5(6), 1513-1542.
- Mohammad, I., Saerang, D. P. E., & Pangerapan, S. (2017). Pengaruh Pemeriksaan Dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado. *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*, 12(2).
- Putra, I. M. (2019). *Manajemen Pajak: Strategi Pintar Merencanakan dan Mengelola Pajak dan Bisnis*. Anak Hebat Indonesia.
- Sudiyanto, T. (2019). Analisis Pemeriksaan Pajak Terhadap Surat Pemberitahuan (Spt) Tahunan Wajib Pajak Badan Pada Kpp

- Pratama Palembang Seberang Ulu. *Jurnal Media Wahana Ekonomika*, 11(4).
- Surjono, W. (2016). Peranan Administrasi Perpajakan dalam Meningkatkan Efektivitas Pemeriksaan Pajak pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat I Bandung. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, 4(1), 853-866.
- Suryadi, T. L., & Subardjo, A. (2019). Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak, Penagihan Pajak Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 8(4).
- Suwandi, S. (2022). Pengenalan Dasar Akuntansi 1 Suatu Pendekatan Siklus Akuntansi Usaha Jasa dan Dagang.
- Wahyudi, H., & SANJAYA, S. S. S. (2018). Efek Mediasi Kepatuhan Wajib Pajak Pada Pengaruh Pemahaman Dan Kesadaran WAJIB Pajak Terhadap Keberhasilan Penerimaan Pajak Penghasilan. *Kumpulan Penelitian dan Pengabdian Dosen*, 1(1).
- Zahra, F., & Rulandari, N. (2020). Analisis Partisipasi Masyarakat Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di UPPRD Johar Baru Jakarta Periode Tahun 2017-2019. *Jurnal Pajak Vokasi (JUPASI)*, 2(1), 45-51.

BAB 15

MANAJEMEN PERPAJAKAN PERUSAHAAN MULTINASIONAL

Kun Ismawati, S.E., M.Si.
Universitas Surakarta

A. Konsep Perpajakan Internasional

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Mardiasmo, 2016). Pajak dari sisi ekonomi merupakan pemindahan sumber daya sektor privat (perusahaan) ke sektor publik yang dapat mempengaruhi daya beli sektor privat serta dianggap sebagai beban yang akan mengurangi laba bersih. Negara berada di pihak yang menggunakan pajak sebagai sumber pendapatan utama untuk pengeluaran negara dan pengeluaran pembangunan (Suandy, 2016).

Upaya minimalisasi pajak dilakukan oleh sektor privat dalam berbagai cara, baik secara benar hingga yang melanggar peraturan perundangan (ilegal), namun umumnya dilakukan perencanaan pajak dengan tetap mempertahankan proses agar utang pajak berada pada jumlah minimal tapi masih dalam bingkai aturan perpajakan. Beberapa faktor penyebab masih adanya penghematan pajak ilegal yakni:

1. Jumlah pajak, semakin besar jumlahnya akan semakin meningkatkan upaya penghematan secara ilegal;
2. Biaya suap fiskus, semakin kecil biaya tersebut akan semakin meningkatkan upaya penghematan secara ilegal;

multinasional untuk melaksanakan kewajiban pajak dengan sebaik-baiknya, sehingga hak dan kewajiban wajib pajak terpenuhi sesuai aturan negaranya masing-masing. Herwanto, et al. (2021) berpendapat bahwa kekuatan dapat ditingkatkan dari dalam perusahaan dengan cara selalu menambah kompetensi perpajakan para karyawan akuntansi. Mereka dapat secara rutin diikuti dalam berbagai pelatihan tax planning dan perpajakan.

D. Referensi

- Andalenta, I., & Ismawati, K.. (2022). Tax Avoidance Perusahaan Perbankan. *Owner: Riset dan Jurnal Akuntansi*. Vol. 6 No. 1: 225-233. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i1.627>
- Andarini, A. (2016). *Implementasi Corporate Social Responsibility (CSR) terhadap Perusahaan (Studi di PT Sidomuncul Semarang)*. Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang.
- Anggoro, S. T., (2015). *Analisis Pengaruh Perilaku Penghindaran Pajak Terhadap Nilai Perusahaan dengan Transparansi Sebagai Variabel Moderating*. Skripsi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.
- Amanda D.P., Siti N., Endang MW. (2018). *Pengaruh Size, Age, Profitability, Leverage dan Sales Growth Terhadap Tax Avoidance*. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 19(01), 2018, 10-20.
- Brook, T. (2008). *Vermeer Hat: Abad Ketujuh belas dan Awal Dunia Global*. Bloomsbury Press. ISBN 978-1596915992.
- Darmawan, I.G.H & I.M Sukartha. (2014). Pengaruh Penerapan Corporate Governance, Leverage, Return on Assets dan Ukuran perusahaan pada Penghindaran pajak. *Jurnal Akuntansi*. Vol.4.No.1.
- Dewi KW & Ratri P. (2018). Pengaruh Karakteristik Perusahaan dan Corporate Social Responsibility Terhadap Penghindaran Pajak. *JRAK*, Vol. 14 No. 1.
- Dewi K.W & Desi K. (2018). Pengaruh Strategi Bisnis dan Karakteristik Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Akuntansi Dewantara*, Vol. 2 No. 1.
- Dewinta, S. (2016). Pengaruh ukuran perusahaan, umur perusahaan, profitabilitas, leverage dan pertumbuhan

- penjualan terhadap penghindaran pajak. *E-Jurnal Akuntansi*. Vol. 6 No. 2.
- Fahmi, I. (2014). *Analisa Kinerja Keuangan: Cetakan ketiga*. Bandung: Alfabeta.
- Fikriyah, F. (2013). *Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Ukuran Perusahaan dan Capital Intensity Terhadap Tax Avoidance: Studi Pada Perusahaan Property dan Real Estate yang terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2009-2012*. Skripsi. Bandung: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pasundan Bandung.
- Herwanto, T.A., Tinango, J.J., & Budiarmo, N.S. (2021). Analisis Penerapan Tax Planning dalam Upaya Efisiensi Beban Pajak Penghasilan (Studi pada PT. Pasifik Petra Indonesia). *Jurnal Riset Akuntansi dan Auditing "Goodwill"*. Vol. 12 No. 2: 235-251.
- Heryuliani. (2016). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Umur Perusahaan, Profitabilitas, Leverage, dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*. Vol. 13 No. 1.
- <https://konsultanpajak-surabaya.com/transfer-pricing-dalam-ruang-lingkup-pajak-internasional>
- https://id.wikipedia.org/wiki/Multinational_corporation#cite_ref-Gilpin_45-0
- <https://konsultanpajak-surabaya.com/transfer-pricing-dalam-ruang-lingkup-pajak-internasional>
- Musyarofah, E. (2016). *Pengaruh Derivatif Keuangan, Leverage, dan Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak*. Skripsi: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Pitelis, C., & Sugden, R. (2000). *Sifat Transnasional Perusahaan*. Routledge. P: H72. ISBN 0-415-16787-6.
- Prayogo, K. H., (2015). *Faktor-Faktor yang Berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan*. Skripsi. Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.
- Rinaldi & Cheisviyanny, C. (2015). *Pengaruh Profitabilitas, Ukuran Perusahaan dan Kompensasi Rugi Fiskal Terhadap Tax Avoidance*. Seminar Nasional Ekonomi Manajemen Dan Akuntansi (Snema) Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang ISBN: 978-602-17129-5-5.

- Mardiasmo, 2016. Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2016. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Siregar, R., & Widyawati D. (2016). Pengaruh Karakteristik Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Manufaktur di BEI. *Jurnal Ilmu Akuntansi*. Vol. 5 No. 2.
- Suandy, E. (2016). Perencanaan Pajak Edisi 6. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Tebiono, J.N., & Sukadana I.B.N. (2019). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tax Avoidance pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bei. *Jurnal Bisnis dan Akuntansi*. Vol. 21 No. 1a-2.
- Vinny J. & Lina L.. (2017). Factors Influencing Tax Avoidance Activity: An Empirical Study from Indonesia Stock Exchange. *Indian-Pacific Journal of Accounting and Finance (IPJAF)*. Vol 1 No. 1: 17-25.
- Wastam WH. (2017). The Influence of Size, Return on Equity, and Leverage on the disclosure of the Corporate Social Responsibility (CSR) in Manufacturing Companies. *International Journal of Education and Research*. Vol. 5 No. 8.
- Wastam W.H. (2018). Pengaruh Profitabilitas, Leverage dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Penghindaran Pajak: Studi Kasus Perusahaan Manufaktur di Indonesia. *Jurnal Riset Manajemen dan Bisnis (JRMB)*. Vol. 3 No. 1: 19 – 26.
- Wibisono, B. T. & Budiarmo, N. S. (2021). Penerapan Perencanaan Pajak atas Pajak Penghasilan. *Jurnal Ipteks Akuntansi bagi Masyarakat*. Vol. 5 No. 1: 29-34.
- Yanti, B. (2019). Faktor-Faktor yang Berpengaruh terhadap Tax Avoidance Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Makanan dan Minuman terdaftar di BEI Tahun 2013-2017. *Mpu Procuratio: Jurnal Penelitian Manajemen*. Vol. 1 No. 1: 74-85.

TENTANG PENULIS



Duwi Riningsih, S.E., M.Akt. C.FTax., C.FR.

Penulis merupakan Dosen Akuntansi pada Program Studi Akuntansi Sektor Publik Universitas Kediri sejak tahun 2021. Penulis aktif mengikuti pelatihan untuk meningkatkan mutu kinerja dosen dalam bidang pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Selain menjadi Dosen Penulis juga merupakan Praktisi Pajak di CV. Mitra Bhuwana Mandiri sejak tahun 2010 sampai sekarang dan CV. SS Jaya Group, PT. Soyo Sugih Jaya Group dan PT. Herbal Healthy Solution sejak tahun 2019 sampai sekarang. Beberapa buku dihasilkan penulis diantaranya Sistem Komputer Akuntansi dengan MYOB Accounting dan Modul Praktikum Komputer Akuntansi dan Akuntansi Suatu Pengantar. Penulis juga aktif melakukan penelitian yang diterbitkan di berbagai jurnal nasional. Penulis juga aktif menjadi pemakalah di berbagai kegiatan dan menjadi narasumber pada seminar yang bertema akuntansi.

Email: duwi_riningsih@unik-kediri.ac.id



Sri Nirmala Sari, S.E., M.Si.

Penulis merupakan Dosen pada Program Studi Perpajakan Politeknik Bosowa sejak tahun 2014. Penulis mengikuti berbagai pelatihan kompetensi akuntansi dan perpajakan. Buku yang penulis telah hasilkan, di antaranya Perspektif Akuntansi Lingkungan dan Metode Penelitian Kuantitatif. Selain itu, penulis juga aktif melakukan penelitian yang diterbitkan di berbagai jurnal nasional maupun internasional. serta pengabdian kepada masyarakat berupa pelatihan penyusunan laporan keuangan serta pengisian SPT.

Email: sri.nirmala.plp@gmail.com



Nita Andriyani Budiman, S.E., M.Si., Ak., BKP., CA.

Penulis merupakan Dosen pada Program Studi Akuntansi Universitas Muria Kudus sejak tahun 2012. Sebagai seorang yang sepenuhnya mengabdikan dirinya sebagai dosen, selain pendidikan formal yang telah ditempuhnya penulis juga mengikuti berbagai pelatihan untuk meningkatkan kinerja dosen, khususnya di bidang pengajaran, penelitian dan pengabdian. Selain itu, penulis juga aktif melakukan penelitian yang diterbitkan di berbagai jurnal nasional maupun internasional. Penulis juga aktif menjadi pemakalah di berbagai kegiatan dan menjadi narasumber pada workshop/seminar/lokakarya tertentu.
Email: nita.andriyani@umk.ac.id



Muhammad Yusuf, S.Sos., M.M.

Penulis merupakan Dosen Administrasi Digital pada Program Studi Administrasi Bisnis STIA Bandung sejak tahun 2022. Selain sebagai dosen Tetap di STIA Bandung, Penulis juga merupakan Jurnalis di salah satu media nasional dan masih menjabat sebagai ketua Asosiasi Jurnalis Media Independen Indonesia Kota Bandung, pendidikan formal terakhir penulis adalah S2 Manajemen Universitas Widyatama Bandung, penulis juga mengikuti berbagai pelatihan untuk meningkatkan kinerja dosen, khususnya di bidang pengajaran, penelitian dan pengabdian. Penulis juga merupakan praktisi di perusahaan Konsultan Politik ternama di Kota Bandung. Selain itu, penulis juga aktif melakukan penelitian yang diterbitkan di berbagai jurnal nasional maupun internasional. Di tahun 2022 Penulis mampu menghasilkan 35 Jurnal Terakreditasi Nasional, dan 5 Jurnal Internasional Penulis juga aktif menjadi pemakalah di berbagai kegiatan dan menjadi narasumber pada workshop tentang digitalisasi dan society 5.0.

Email: yusuf.sukses2016@gmail.com



Retno Kurnianingsih, S.E., M.Si.

Penulis merupakan Dosen Akuntansi pada Program Studi Akuntansi Universitas Cokroaminoto Yogyakarta sejak tahun 2002. Sebagai seorang yang sepenuhnya mengabdikan dirinya sebagai dosen, selain pendidikan formal yang telah ditempuhnya penulis juga mengikuti berbagai pelatihan untuk meningkatkan kinerja dosen, khususnya di bidang pengajaran, penelitian dan pengabdian. Penulis juga merupakan pelaku UMKM.

Email: retnokurnianing84@gmail.com



Yasri Tarawiru, S.E., M.Ak., Ak., CA., CTA., ACPA.

Penulis lahir di Palopo, 31 Oktober 1978 merupakan Dosen Akuntansi pada Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Parepare sejak tahun 2008. Sebagai seorang yang sepenuhnya mengabdikan dirinya sebagai dosen, selain pendidikan formal yang telah ditempuhnya penulis juga mengikuti berbagai pelatihan untuk meningkatkan kinerja dosen, khususnya di bidang pengajaran, penelitian dan pengabdian. Penulis juga merupakan bagian dari Biro Keuangan Universitas Muhammadiyah Parepare. Saat ini penulis tinggal di kota parepare, Sulawesi Selatan. Pendidikan tinggi ditempuh mulai dari S1 di Fakultas Ekonomi Prodi Akuntansi, Universitas Hasanuddin (UNHAS), Pascasarjana di Fakultas Ekonomi Prodi Akuntansi, Universitas Muslim Indonesia (UMI), dan meraih gelar Master Akuntansi. Selain menempuh pendidikan formal, penulis juga pernah menjadi anggota Tim Audit Internal pada Unit Pengendalian Internal (UPI) pada Universitas Muhammadiyah Parepare. Aktivitas penulis saat ini selain mengajar pada jenjang sarjana Prodi Akuntansi juga sebagai Kepala bagian keuangan pada Universitas Muhammadiyah Parepare.

Email: yasri.se.ak@gmail.com



Suparna Wijaya, S.E., Ak., M.M., CPA., CTA., CLI., CSF., BKP.

Penulis merupakan Dosen Perpajakan pada Program Studi Diploma III Pajak, Politeknik Keuangan Negara STAN sejak tahun 2016. Sebagai seorang yang sepenuhnya mengabdikan dirinya sebagai dosen, selain pendidikan formal yang telah ditempuhnya penulis juga mengikuti berbagai pelatihan untuk meningkatkan kinerja dosen, khususnya di bidang pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Penulis juga merupakan praktisi perpajakan. Beberapa buku juga telah penulis hasilkan dengan tema perpajakan. Selain itu, penulis juga aktif melakukan penelitian yang diterbitkan di berbagai jurnal nasional maupun internasional. Penulis juga aktif menjadi pemakalah di berbagai kegiatan dan menjadi narasumber pada workshop/seminar/lokakarya tertentu. Penulis juga merupakan editor atau mitra bebestari (reviewer) di berbagai jurnal yang telah terakreditasi nasional.

Email: sprnwijaya@gmail.com



Rida Ristiyana, S.E., M.Ak., CIQnR., C.FR., C.FTax., C.Ed.

Adalah Dosen yang telah tersertifikasi sebagai dosen profesional. Ia adalah dosen tetap pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Syekh-Yusuf (UNIS) Tangerang. Ia menyelesaikan Pendidikan S1 Akuntansi di Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang pada tahun 2013 dan menyelesaikan Pendidikan S2 Akuntansi di Universitas Mercu Buana (UMB) Jakarta pada tahun 2016. Pada 2 pendidikan tersebut memperoleh predikat Cumlaude. Pada 2021 telah menyelesaikan sertifikasi profesi peneliti. Penulis memiliki kepakaran di bidang akuntansi, pajak, audit dan keuangan dan untuk mewujudkan karir sebagai dosen profesional, penulis pun aktif sebagai peneliti di bidang kepakarannya dan hasil penelitian telah didanai oleh internal perguruan tinggi serta dipublikasikan pada jurnal-jurnal terakreditasi baik nasional

maupun internasional. Selain itu, penulis juga menjadi reviewer pada dewan redaksi di beberapa OJS nasional dan sebagai Editor Buku. Penulis juga aktif menjadi pemakalah di berbagai kegiatan ilmiah dan menjadi narasumber pada workshop/seminar/lokakarya tertentu. Di sisi lain, penulis juga aktif dalam menulis buku dengan harapan dapat memberikan kontribusi positif bagi bangsa dan negara yang nantinya dapat menjadi ilmu jariah dan ladang pahala demi mencerdaskan anak bangsa.

Email Penulis: ristiyana@unis.ac.id



Ratih Kumala, S.AP., M.A., BKP., CTT., C.FTax., C.FR.

Penulis merupakan Dosen Akuntansi dan Perpajakan pada Program Studi Administrasi Publik Institut STIAMI sejak tahun 2017. Sebagai seorang yang sepenuhnya mengabdikan dirinya sebagai dosen, selain pendidikan formal yang telah ditempuhnya penulis juga mengikuti berbagai pelatihan untuk meningkatkan kinerja dosen, khususnya di bidang pengajaran, penelitian dan pengabdian. Penulis juga merupakan praktisi di beberapa perusahaan. Beberapa buku yang penulis telah hasilkan, di antaranya Akuntansi Dasar, Akuntansi Keuangan, Akuntansi Manajemen, dan Perpajakan. Selain itu, penulis juga aktif melakukan penelitian yang diterbitkan di berbagai jurnal nasional maupun internasional. Penulis juga aktif menjadi pemakalah di berbagai kegiatan dan menjadi narasumber pada workshop/seminar/lokakarya tertentu. Selain itu penulis merupakan pengurus di Asosiasi Dosen Akuntansi Indonesia (ADAI) DPW DKI Jakarta, Indonesian Fiscal and Tax Administration Association (IFTAA), PERTAPSI, anggota IKPI, ATPI, dan IAI.

Email: rhaty07@gmail.com



Nuramalia Hasanah, S.E., M.Ak.

Penulis merupakan Dosen Akuntansi pada Program Studi S1 Akuntansi Universitas Negeri Jakarta sejak tahun 2008. Sebagai seorang yang sepenuhnya mengabdikan dirinya sebagai dosen, selain pendidikan formal yang telah ditempuhnya penulis juga mengikuti berbagai pelatihan untuk meningkatkan kinerja dosen, khususnya di bidang pengajaran, penelitian dan pengabdian. Beberapa buku yang penulis telah hasilkan, di antaranya Akuntansi Pemerintah, Manajemen Perpajakan, Bank dan Lembaga Keuangan lainnya, Perpajakan, dan Mudah Memahami Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Selain itu, penulis juga aktif melakukan penelitian yang diterbitkan di berbagai jurnal nasional maupun internasional. Penulis juga aktif menjadi pemakalah di berbagai kegiatan dan menjadi narasumber pada pelatihan-pelatihan tertentu. Penulis juga memiliki keanggotaan aktif Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), sudah mengikuti beberapa sertifikasi diantaranya adalah sertifikasi asesor tatap muka, sertifikasi metodologi pengajaran level 4, sertifikasi pendamping UMKM, sertifikasi kewirausahaan, sertifikasi pajak dan NNLP.

Email: nuramalia@unj.ac.id; amal17lia@gmail.com



Kartika Pratiwi Putri, S.E., M.Ak.

Penulis telah menyelesaikan Studi S1 di Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Komputer Indonesia tahun 2012, dan telah menyelesaikan Studi S2 di Magister Akuntansi Universitas Padjajaran tahun 2016. Saat ini penulis merupakan dosen tetap pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Winaya Mukti Program Studi Akuntansi sejak tahun 2019. Selain pendidikan formal yang telah ditempuhnya penulis juga mengikuti berbagai seminar dan pelatihan untuk meningkatkan kinerja dosen, khususnya di bidang pengajaran, penelitian dan pengabdian. Selain itu, penulis juga aktif

melakukan penelitian yang diterbitkan di berbagai jurnal nasional maupun internasional.

Email: kartikapratiwiputri@gmail.com



Gd. Ngurah Indra Arya Aditya, S.E., M.Si., BKP.

Merupakan Pria berkelahiran di Denpasar pada 22 November 1989 dimana kini memulai profesinya sebagai dosen di UNDIKNAS Denpasar pada tahun 2019. Latar belakang pendidikan yang di bidang Akuntansi dimana pendidikan telah menyelesaikan bermula pada bidang Perpajakan pada jenjang Diploma III UDAYANA pada tahun 2010, kemudian menyelesaikan pendidikan Sarjana Akuntansi UNUD pada tahun 2013, selanjutnya menyelesaikan Magister Akuntansi UNUD pada tahun 2016. Disamping sebagai dosen juga berprofesi sebagai Praktisi di bidang Perpajakan dengan menjadi Konsultan Pajak yang Terdaftar pada Kementerian Keuangan. Tugas yang sangat mulia menjadi Dosen karena dapat membagikan dan meneruskan ilmu dan pengalaman yang dimiliki baik melalui pengajaran, penelitian maupun pengabdian masyarakat sesuai dengan Tugas Utama Dosen melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Berdasarkan pernyataan tersebut maka ada suatu kewajiban untuk turut berpartisipasi berkolaborasi bersama penulis lain untuk menulis pada buku ini karena topik dan judul sesuai dengan ilmu yang telah dipelajari selama sekian tahun. Harapan penulis agar dengan adanya penerbitan buku ini dapat menjadi suatu bentuk kontribusi dalam menambah wawasan kepada generasi penerus bangsa.

Email: indraaditya@undiknas.ac.id



I Nyoman Putra Yasa, S.E., M.Si., BKP., C.FTax.

Lahir di Denpasar pada tanggal 20 Januari 1984. Saat ini merupakan dosen tetap di Jurusan Ekonomi Akuntansi Universitas Pendidikan Ganesha, Bali. Meraih gelar Ahli Madya Akuntansi (A.Md. Akun) pada tahun 2005 dan

Sarjana Ekonomi (S.E) Jurusan Akuntansi pada tahun 2009 dari Universitas Udayana, Bali. Memperoleh gelar Magister Sains (M.Si) Tahun pada 2012 dari program Magister Akuntansi Universitas Udayana dengan Konsentrasi Keuangan dan Auditing. Kepakaran penulis adalah pada bidang perpajakan. Pernah mengikuti beberapa pelatihan di bidang perpajakan termasuk telah lulus Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak brevet A yang diselenggarakan KP3SKP. Selain sebagai dosen, penulis juga menjadi praktisi dengan menjadi partner konsultan pajak pada sebuah kantor konsultan pajak di Bali serta aktif menjadi pembicara dalam kegiatan seminar maupun konferensi skala nasional maupun internasional. Penulis juga melakukan penelitian dan pengabdian yang didanai oleh DRPM maupun dari dana internal perguruan tinggi. Penulis juga aktif melakukan publikasi baik skala nasional maupun internasional, termasuk menulis beberapa buku di bidang perpajakan. Aktif pula menjadi pengurus cabang salah satu asosiasi konsultan pajak di Indonesia.

Email: putrayasainym@undiksha.ac.id



Dr. Rukun Santoso, S.E., M.M., M.Si.

Penulis lahir di Lamongan, 18 Juni 1959. Menekuni dunia manajemen sejak menjadi mahasiswa di Universitas Indonesia Jurusan Ilmu Administrasi Niaga lulus pada tahun 1997, Gelar Magister diperoleh dari Universitas Indonesia jurusan Ilmu Administrasi Fiskal lulus tahun 2003. Sedangkan gelar Doktor diraihnya di Universitas Pancasila Jurusan Ilmu Ekonomi (Strategi Bisnis) lulus tahun 2020. Dalam perjalanan karirnya, beliau menjadi direktur keuangan di perusahaan BUMN dan juga swasta. Penulis juga aktif dalam dunia politik dan pernah menjadi Ketua Fraksi DPRD DKI Jakarta. Selain itu aktif di berbagai organisasi, diantaranya ketua umum ASPEKINDO, Wakil Ketua di DPP HKTI, Wakil Ketua SAHI, Wakil Ketua ISEI DKI Jakarta, Dewan Pembina Masika ICMI, Dewan Pertimbangan Iluni Universitas Indonesia, Dewan Pembina di Yayasan Wakaf Ummul Mukminin, Wakil Ketua Koperasi KSU SAHI MAJU BERSAMA,

Dewan Pertimbangan K-MERSII, Sekarang aktif menjadi dosen tetap di Program Pascasarjana Universitas Islam Jakarta, dosen terbang di Pascasarjana Institut STIAMI, dosen terbang di Fakultas Ekonomi Universitas Pancasila dan sebagai dosen terbang di berbagai kampus lainnya, aktif dalam menulis buku, jurnal nasional maupun internasional.

Email: rukunsantoso1859@gmail.com



Kun Ismawati, S.E., M.Si.

Penulis merupakan Dosen Akuntansi Program Studi Akuntansi Universitas Surakarta. Program S2 Magister Akuntansi diperoleh di Universitas Sebelas Maret (UNS). Organisasi tingkat nasional yang diikuti penulis adalah Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), selain juga sering mengikuti beberapa pertemuan ilmiah nasional maupun internasional. Penulis juga beberapa kali lolos dalam program penelitian dan pengabdian kompetisi hibah Dikti, serta menghasilkan berbagai artikel bidang ekonomi dan akuntansi yang telah berhasil dimuat pada beberapa jurnal terakreditasi. Book chapter terkait bidang ilmu ekonomi dan bidang akuntansi yang telah dihasilkan adalah “Isu-isu Kontemporer Akuntansi Manajemen”, “Rencana Kerja dan Penganggaran: Konsep, Teori, dan Implikasinya”, “Auditing: Dasar-dasar Pemeriksaan Laporan Keuangan” serta “Akuntansi Suatu Pengantar”. Penulis saat ini mendapatkan tugas struktural di kampus serta aktif dalam kegiatan sosial dan konsultasi bisnis keuangan.

Email: kun.ismawati@gmail.com